

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Inspektorat Jenderal

NOMOR SOP	ITJ.OT.02.02-26
TANGGAL PEMBUATAN	17 Juli 2018
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	

Inspektur Jenderal,

Aidir Amin Daud NIP. 19581120 198810 1 001

NAMA SOP : EVALUASI SAKIP

		Total Charles Laurence and the Control of the Contr			
DASAR H	HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
1	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.				
2	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas. Memiliki pengalaman dalam melakukan evaluasi atas implementa:			
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	SAKIP. 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.			
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memahami peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.			
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.				
KETERK	AITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :			
SOP Alur surat masuk dan keluar Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah		Komputer/Laptop Peraturan-peraturan terkait evaluasi atas implementasi SAKIP Internet			
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:			
		Dicatat secara database elektronik dan manual.			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI SAKIP

No	The second secon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
	Kegiatan	Irjen	Irwil	Evaluator	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	TO THE PARTY OF TH
1	Inspektur Wilayah menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi dan mengajukan konsep Surat Tugas (ST) kepada Inspektur Jenderal.		Mulai			ATK, Laptop dan Program Kanja Pemerikaan Tahutan (PKPT)	30 Menit	Program Kerja Evalussi (PKE) dan Konseşi ST	
2	Inspektur Jenderal menerbilkan ST untuk melaksanakan evaluasi.	-				ATK, Laptop dan Konsep ST	30 Menit	Sural tiges	
3	Inspektur Wilayah menerima ST dan menugaskan Tim Evaluator.					ATK, Laptop dan Suret Togas	30 Menit	Dokumen penugasan	
4	Inspektur Wilayah menyusun tim untuk melaksanakan evaluasi dan mengajukan konsep Surat Tugas (ST) kepada Inspektur Jenderal.					ATK, Laptop dan Surat Tugas	2 Jaen	Dokumen data awai (permintaan data pendulung, dan tindak lanjut evaluani sebekuranya)	
5	Tim Evaluator melaksanakan pengumpulan, analisis dan interpretasi data.					ATK, Laptop, Data dukung SAKIP dari laporan tindak lariut dari Unit Kerja/Satuan Kerja.	5 Hari	KKE dan LKE	
6	Pelaksanaan Forum Panel khusus untuk evaluasi tingkat Unit Kerja,					ATK, Laptop, KKE dan LKE	2 Hari	Berita Acara Foxum Panel dan Pemeringkatan	
7	Tim Evaluator menyusun Berita Acara Evaluasi untuk disampaikan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja dalam exit meeting.			-		ATK, Laptop, LXE dari Konsep Berita Acara Evaluari	1 Hari	Berita Acara Evalumi	
8	Menyusun Konsep Laporan Hasil Evaluasi dan Konsep Petunjuk Penerliban Hasil Evaluasi (Jukith) yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal yang ditandatangani inspektur Wilayah		-			ATK, Laptop dan Konsep LHE dan Konsep Julitb	5 Havi	LHE dan Konsep Juktib	
9	Inspektur Wilayah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada Inspektur Jenderal dan tembusannya kepada Koordinator	-				ATX, Laptop, LHE dan Koneep Jukilb	30 Menit	LHE dan Juksb	
10	Koordinator menyusun konsep likhtisar Hasil Evaluasi untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal.					ATK, Leptop, LHE dan LKE Unit Kerja/Gatuan Kerja	1 Hari	Konsep Mitsar Haeil Evaluasi	
11	Inspektur Jenderal menyampalkan Ikhtisar Hasil Evaluasi kepada Kementerian PAN dan RB.	Selesai				Konsep fichtisar Haell Evolusei	1 Hari	Rhiteer Hand Evaluesi	